



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Balaikota No.1 Telp (62) 0431-863203, Fax 0431-863203 Email: ptsp.manadokota@gmail.com
Website <https://perizinan.manadokota.go.id>

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 397/604/16/PPSP/DP/PTSP/Ty/2022

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara Heston Dalton Warouw tertanggal 11 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada CAHAYA GUNUNG BERKAT alamat usaha Jalan Manggis 3 Griya Paniki Indah Nomor 02 Kelurahan Buha Kecamatan Mapangget Kota Manado;
- Menimbang** : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 6. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
 7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
 8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin kepada :
- Nama Usaha : YAYASAN CAHAYA GUNUNG BERKAT
NIB : 2910210026909
Kode / Nama KBLI : 85132 / Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanus Athfal
Nama Usaha : TK GLOW GERIZIM MAPANGGET
Alamat Usaha : Jalan Manggis 3 Griya Paniki Indah Nomor 02 Kelurahan Buha Kecamatan Mapangget Kota Manado
Nama Pemilik/ Kepala Sekolah : Heston Dalton Warouw /Nola Melda Saroinsong, S.S
- KEDUA** : Surat Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal :
- a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
 - c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 22 April 2022



JIMMY C. E. ROTINSULU, SE. M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731218 200012 1 001



**YAYASAN CAHAYA GUNUNG BERKAT
GLOW GERIZIM
GRIYA PANIKI INDAH**

Sekretariat : Jl. Manggis III No. 2 Perum Griya Paniki Indah, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, HP. 085299812654 |
Email : yayasancahayagunungberkat@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN CAHAYA GUNUNG BERKAT
Nomor: 01/SK-YCGB/II/2015**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) GLOW GERIZIM**

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan anak usia dini merupakan bagian penting dalam membentuk dasar kepribadian, karakter, serta kecerdasan anak bangsa.
2. Bahwa Yayasan Cahaya Gunung Berkat terpanggil untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan anak usia dini.
3. Bahwa untuk maksud tersebut perlu didirikan satuan pendidikan berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) di bawah naungan Yayasan Cahaya Gunung Berkat.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD/TK.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Cahaya Gunung Berkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Mendirikan Taman Kanak-Kanak dengan nama "TK GLOW GERIZIM".
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Glow Gerizim berkedudukan di Jalan Manggis 3 Nomor 2, Perumahan Griya Paniki Indah, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado.
- KETIGA : TK Glow Gerizim berada di bawah naungan Yayasan Cahaya Gunung Berkat.
- KEEMPAT : Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, dan tata kelola sekolah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 2 Februari 2015

